



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jln. Jeruk, RT. 013 RW. 004, Kel. Ubo-Ubo, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Kel. Kayumerah, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 22 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2019 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx , Tertanggal 09 Januari 2019;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki beberapa bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

5.1. Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

5.2. Termohon sering pergi berbulan-bulan dari rumah tanpa memberitahu Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 4 bulan hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. DJABIR SASOLEH, M.H) tanggal 01 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Bahwa benar pada point 1 sampai dengan poin 4 dalam surat permohonan adalah benar;

Bahwa Tidak benar Termohon keluar rumah sebab Termohon tidak mau berdebat dengan Pemohon Karena Pemohon selalu curiga dan berbicara sembarang kepada Termohon kalau Termohon masih berhubungan dengan mantan Termohon. Pemohon juga pernah menampar Termohon karena perasaan curiga itu dan menganggap kalau Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon padahal sudah meminta izin;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Reronvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat untuk membayar :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa Gelang Emas seberat 5 Gram;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konevnsi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi

Bahwa benar Pemohon setiap ada masalah dengan Termohon, Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon padahal orangtua Termohon bertetangga dengan mantan suamiTermohon sehingga Pemohon merasa curiga dan waktu Pemohon menampar Termohon karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon;

Dalam rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan. Mut"ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvcensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dan selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi yaitu tetap pada jawaban rekonvensi Tegrugut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

Bukti Tulus

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. xxx dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bukti surat tersebut telah diberi materai

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxUrusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Saksi-saksi

.1.xxx Ubo-ubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Diabwah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Anak Kandung dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Ubo-ubo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran yang Saksi tahu Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon sampai seminggu bahkan sampai 1 (satu) bulan baru kembali ke rumah sehingga saksi datang menjemput Pemohon untuk menginap di saksi karena Pemohon tidak ada yang mengurusinya;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai menjual hasil bumi dengan cara mengontrak pohon papa milik orang lalu dipanen namun sekarang sudah tidak kontrak lagi karena Pemohon sudah istirahat karena usia, dan sudah membuka kios kecil - kecilan di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- Bahwa tidak pernah mensihari karena saksi tidak mau dianggap mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. xxxSelatan Kota Ternate. Diabwah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Ubo-ubo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu tapi yang saksi tahu Pemohon tidak ada yang mengurusnya karena Termohon sering pergi dari rumah bahkan bisa sampai 1 bulan lamanya baru kembali;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa tersebut;
 - Bahwa, dulunya Pemohon bekerja sebagai tukang kebun yaitu kebun pala namun sekarang tidak lagi dan Pemohon membuka kios kecil - kecilan di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak 4 (bulan) yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon / Tergugat rekonsensi menyatakan tetap pada permohonan konevensi dan jawabannya rekonsensi dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya rekonvensinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Kovenensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, kemudian oleh Majelis hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dan dalam laporan Hakim mediator yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi,

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa yang mengajukan perkara ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang merupakan wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Ternate sehingga Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2. yang merupakan Kutipan Akta Nikah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870, bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan Pemohon, masing-masing di depan sidang, seorang demi seorang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* terutama mengenai perselisihan dan pertengkarannya hingga pisah tempat tinggal, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut secara material dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban replik dan duplik, bukti-bukti surat serta keterangan para Saksi maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal diwilayah Kota Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2019 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx , Tertanggal 09 Januari 2019
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudia rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tikda rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termuat sering kelaur rumah dan jurang pulang hingga mingguan bahkan sampai sebulan;
4. Bahwa karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon maka tida ada yag menguurus Pemohon;
5. Bahwa Pemoon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah merukunkan Pemohon dan Termon, namun tidak berhasil karena keduanya tidak ingin lagi kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menyimpulkan fakta hukum yang terkait dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirkunkan lagi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober, dinyatakan, *"Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon"*. demikian pula dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor : 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah)*, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga bahagia dan kekal srumah tangga yang derta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengakhiri rumah tangga, sedang Pemohon masing ingin mempertahankannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bukan hanya

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon tetapi juga bagi Termohon. Oleh karena itu, perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahat diakhir dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَنُوعِزُّوَالْمُطَلَّاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إِنْ سَبَبُهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ الْمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusawatannya berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban lisannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Dalam Rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan Dalam Kovensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan Dalam Kovensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menguhukum Tergugat untuk membayar nafkah berupa iddah selama 3 bulan dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya tidak mampu menyanggupi gugatan tersebut, karena dianggap terlalu tinggi sehingga Tergugat hanya mampu menyanggupi memberikan nafkah iidda perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedang mut'ah, Tergugat hanya mampu memberikan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).-

Menimbang, bahwa masing-masing gugatan Rekonvensinya tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Nafkah iddah.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah dengan total selama 3 bulan sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menolak jumlah gugatan nafkah iidda yang diajukan Penggugat, dan hanya menyanggupi total selama 3 bulan adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* adalah

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraikannya, meliputi nafkah/math'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah *in casu* secara analogi dapat diterapkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti tulis mapun Saksi Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan berapa penghasilan Tergugat yang awalnya berkerja sebagai jual beli biji pala dengan cara mengontrak tanaman pala milik orang lain namun saat ini istirahat dan membuka kios kecil-kecilan karena sudah tidak mampu, maka untuk menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim dapat beralih kepada kepatutan dan untuk itu dapat konsep al'urf (cara yang baik /kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik".

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

"خير الأمور أوسطها..."

"sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan..."(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kelayakan, dan kepatutan nafkah iddah Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah adalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan dikalikan selama 3 bulan atau seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Tentang tuntutan Mur'tah

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan muth'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 5 gram sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya dan hanya sanggup memberikan muta'h berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tegugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonpensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*)
mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 2 tahun, dan rasa sakit atau kecewa Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak akan dapat diukur dan diganti dengan materi meski dalam jumlah sebanyak apapun, maka muth'ah dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Muth'ah dalam konsep Islam merupakan hadiah penggembira, memberikan kesenangan, dan pelipur lara dalam

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سرا حا جميلا

“Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan muth'ah berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan tidak bisa juga dipersamakan dengan maskawin akan tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan serta cara yang baik, yang mana Tergugat Rekonvensi dalam persangkaan Majelis Hakim akan mampu memberikan muth'ahnya sesuai kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menghukum Tergugat untuk membayar muth'ah tersebut sebagaimana yang termuat dalam diktum putusan ini;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kovensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Naflah Iddah perbulan Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon.konvensi/Penggugat rekonvensi

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 420.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)